



WALIKOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KOTA GUNUNGSITOLI**

**dan**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Dusun/Gabungan Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokrasi;
10. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antar badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDes, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat dengan APBDDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

15. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat baik dari kalangan adat, agama, golongan profesi, wanita dan pemuka yang berada di Desa;
16. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa;
17. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
18. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan

### **BAB III**

#### **KEANGGOTAAN BPD**

##### **Paragraf 1**

##### **Pengisian Keanggotaan BPD**

#### **Pasal 5**

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (2) Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
- (3) Dalam rangka proses Pemilihan secara langsung atau Musyawarah Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (5) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dan 9 (sembilan) orang Anggota.
- (6) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merupakan unsur masyarakat terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat.

- (7) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk secara musyawarah mufakat, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (8) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan menjadi bakal calon anggota BPD.
- (9) Dalam hal panitia berhalangan atau mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dapat diganti dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (10) Masa kerja Panitia berakhir dengan sendirinya setelah pengesahan/peresmian anggota BPD.

### **Pasal 6**

Panitia mempunyai tugas :

- a. menentukan jumlah anggota BPD masing-masing Dusun/Gabungan Dusun dengan membagi habis jumlah anggota BPD tingkat Desa;
- b. mendata jumlah pemilih di masing-masing Dusun/Gabungan Dusun;
- c. menyusun jadwal pengisian keanggotaan BPD;
- d. menyusun dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran untuk pengisian keanggotaan BPD;
- e. mengadakan musyawarah di Dusun/Gabungan Dusun untuk menjaring bakal calon anggota BPD;
- f. menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota BPD;
- g. mengadakan pemilihan di tingkat Dusun/Gabungan Dusun untuk menentukan calon anggota BPD;
- h. menetapkan calon anggota BPD terpilih di tingkat Dusun/Gabungan Dusun dan dimuat dalam berita acara;
- i. mengadakan musyawarah di tingkat desa untuk menetapkan calon anggota BPD;
- j. memfasilitasi musyawarah anggota BPD untuk pertama kalinya dalam menentukan pimpinan BPD yang dimuat dalam berita acara;
- k. menyampaikan laporan hasil pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dusun/Gabungan Dusun dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing Dusun/Gabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

### **Pasal 8**

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

### **Pasal 9**

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. tidak pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali periode baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- f. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- h. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis;
- i. bertempat tinggal di wilayah pemilihan/Dusun/Gabungan Dusun yang diwakilinya.

### **Pasal 10**

- (1) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (6) Masyarakat yang mempunyai hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah Pemilih yang memenuhi syarat :
  - a. penduduk Desa/Dusun/Gabungan Dusun yang pada hari pelaksanaan pemungutan suara pengisian anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau

- sudah/pernah menikah yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Panitia melakukan pendaftaran pemilih yang memenuhi syarat dimasing-masing Dusun/Gabungan Dusun :
- a. nomor urut;
  - b. nama lengkap;
  - c. jenis kelamin;
  - d. tempat dan tanggal lahir/umur;
  - e. status perkawinan;
  - f. alamat;
  - g. pekerjaan;
  - h. keterangan.

## **Paragraf 2**

### **Penentuan Jumlah Anggota BPD**

#### **Pasal 11**

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa dengan ketentuan :
- a. jumlah penduduk Desa sampai dengan 1000 jiwa sebanyak 5 (lima) anggota BPD;
  - b. jumlah penduduk Desa antara 1001 jiwa s/d 2000 jiwa sebanyak 7 (tujuh) anggota BPD;
  - c. jumlah penduduk Desa di atas 2000 jiwa sebanyak 9 (sembilan) anggota BPD.
- (2) Pengaturan mengenai penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 3**

## **Tata Cara Pemilihan Anggota BPD**

### **Pasal 12**

- (1) Panitia menetapkan jumlah anggota BPD masing-masing Dusun/Gabungan Dusun setelah mendapatkan penetapan jumlah anggota BPD tingkat Desa dari Camat setempat.
- (2) Panitia mengumumkan tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD dan jumlah anggota BPD masing-masing Dusun/Gabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 7 (tujuh) hari.
- (3) Pendaftaran bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman tahapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Panitia melakukan verifikasi terhadap persyaratan bakal calon meliputi verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (5) Kelengkapan administrasi bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan;
  - b. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BPD;
  - c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
  - e. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
  - f. Surat Pernyataan tidak pernah menjalani hukuman karena melakukan tindakan pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - g. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - h. Fotocopy KTP atau surat keterangan yang sah;
  - i. Pasphoto ukuran 4x6 cm berwarna.

- (6) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari jumlah anggota BPD dari Dusun/Gabungan Dusun yang bersangkutan maka diberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Panitia mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melalui papan pengumuman di balai Desa, kantor Desa, balai pertemuan, atau tempat strategis lainnya.
- (8) Mekanisme perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (6) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 13**

- (1) Untuk menentukan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) ditetapkan melalui Musyawarah di Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan dan perwakilan masyarakat lainnya sesuai kondisi sosial budaya setempat dengan memperhatikan keterwakilan Dusun/Gabungan Dusun secara proporsional.

### **Pasal 14**

- (1) Pemilihan langsung sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dilakukan di masing-masing Dusun/Gabungan Dusun yang jadwalnya disepakati oleh Kepala Desa, Kepala Dusun/Gabungan Dusun dan Panitia.
- (2) Panitia menyampaikan surat panggilan kepada pemilih 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Pemilihan anggota BPD dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (4) Berdasarkan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia menetapkan calon anggota BPD terpilih berdasarkan suara terbanyak dan dimuat dalam Berita Acara.

### **Pasal 15**

Berdasarkan berita acara musyawarah di tingkat Dusun/Gabungan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Panitia melaksanakan musyawarah Desa untuk menetapkan calon anggota BPD yang dimuat dalam berita acara.

### **Pasal 16**

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Desa dengan menghadirkan peserta/perwakilan setiap Dusun/Gabungan Dusun dan turut dihadiri seluruh calon anggota BPD.
- (2) Peserta Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh panitia sebelum pelaksanaan musyawarah, setelah berkoordinasi kepada Kepala Desa dan BPD dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).
- (3) Mekanisme dan tata cara musyawarah Desa serta pengambilan keputusan disepakati bersama Kepala Desa, BPD dan Panitia.
- (4) Peserta musyawarah perwakilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan musyawarah desa dalam rangka memilih anggota BPD dipimpin oleh Ketua BPD dan difasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Secara teknis pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia.
- (3) Anggota BPD dipilih oleh perwakilan dari masing-masing Dusun/Gabungan Dusun yang diwakilinya.
- (4) Calon anggota BPD berhak untuk menggunakan hak pilihnya.
- (5) Calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan sebagai anggota BPD terpilih dan dimuat dalam berita acara.

### **Pasal 18**

Calon anggota BPD hasil musyawarah Dusun/Gabungan Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 15 atau hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (5) yang telah ditetapkan menjadi calon anggota BPD terpilih, melakukan musyawarah untuk memilih pimpinan BPD yang difasilitasi oleh Panitia dan hasilnya dimuat dalam Berita Acara.

### **Pasal 19**

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Walikota.

### **Paragraf 4**

#### **Pembiayaan**

### **Pasal 20**

- (1) Pembiayaan pengisian anggota BPD dibebankan pada APBDes.
- (2) Anggaran biaya pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan oleh Panitia kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak panitia terbentuk.
- (3) Persetujuan biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada panitia dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak pengajuan anggaran biaya diterima oleh Kepala Desa.

**Paragraf 5**  
**Peresmian Anggota BPD**

**Pasal 21**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Walikota atau pejabat yang dihunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Walikota mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (5) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota BPD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
  - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”;  
dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (6) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

### **Pasal 22**

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

### **Paragraf 6**

#### **Pemberhentian Anggota BPD**

### **Pasal 23**

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
  - a. berakhir masa keanggotaan;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban;
  - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
  - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
  - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas;
  - i. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;

- j. bertempat tinggal di luar wilayah/Dusun/Gabungan Dusun asal pemilihan.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Walikota melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Walikota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 25**

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara serta tindak pidana umum.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

#### **Paragraf 7**

#### **Pengisian Anggota BPD Antarwaktu**

#### **Pasal 26**

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.

- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal pengisian anggota BPD antarwaktu yang pada saat pemilihan anggota BPD hanya terdiri dari 1 (satu) orang calon anggota BPD, maka pengisian anggota BPD antarwaktu dilaksanakan melalui musyawarah Dusun/Gabungan Dusun.
- (2) Hasil musyawarah Dusun/Gabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara sebagai dasar penetapan anggota BPD antarwaktu.

#### **Pasal 28**

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Walikota.
- (3) Walikota meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Walikota atau pejabat yang dihunjuk serta dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

#### **Pasal 29**

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.

- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

### **Pasal 30**

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

### **Paragraf 8**

#### **Larangan Anggota BPD**

### **Pasal 31**

Anggota BPD dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau tindakan yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek desa;
- h. terlibat terhadap penggunaan dan peredaran obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- i. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

**BAB IV**  
**KELEMBAGAAN BPD**

**Pasal 32**

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
  - a. pimpinan; dan
  - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua;
  - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
  - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - b. bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD dapat diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

**Pasal 33**

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

#### **Pasal 34**

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Walikota.

### **BAB V**

#### **FUNGSI, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BPD**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Fungsi dan Tugas BPD**

#### **Pasal 35**

BPD mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa;
- d. menyusun tata tertib BPD.

#### **Pasal 36**

BPD mempunyai tugas :

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;

- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 1**

#### **Penggalian Aspirasi Masyarakat**

#### **Pasal 37**

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

### **Paragraf 2**

#### **Menampung Aspirasi Masyarakat**

#### **Pasal 38**

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

**Paragraf 3**  
**Pengelolaan Aspirasi Masyarakat**

**Pasal 39**

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan, bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

**Paragraf 4**  
**Penyaluran Aspirasi Masyarakat**

**Pasal 40**

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

## **Paragraf 5**

### **Penyelenggaraan Musyawarah BPD**

#### **Pasal 41**

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
  - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
  - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
  - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
  - f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

## **Paragraf 6**

### **Penyelenggaraan Musyawarah Desa**

#### **Pasal 42**

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. penataan Desa;
  - b. perencanaan Desa;
  - c. kerja sama Desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. pembentukan BUMDes;
  - f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
  - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**Paragraf 7**  
**Pembentukan Panitia Pemilihan**  
**Kepala Desa**

**Pasal 43**

BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 8**  
**Pembahasan dan Penyepakatan**  
**Rancangan Peraturan Desa**

**Pasal 44**

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

**Pasal 45**

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang

tidak disepakati.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. penghentian pembahasan; atau
  - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Walikota.

#### **Paragraf 9**

#### **Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa**

#### **Pasal 46**

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
  - b. pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

#### **Pasal 47**

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

**Paragraf 10**  
**Evaluasi Laporan Keterangan**  
**Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

**Pasal 48**

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Capaian pelaksanaan RPJMDes, RKPDes dan APBDes;
  - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

**Pasal 49**

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
  - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
  - b. meminta keterangan atau informasi;
  - c. menyatakan pendapat; dan
  - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.

- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

### **Paragraf 11**

## **Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya**

### **Pasal 50**

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

## **Bagian Kedua**

### **Hak BPD**

### **Pasal 51**

- (1) BPD berhak :
  - a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
  - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
  - c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDes.
- (2) Anggota BPD berhak :
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih; dan
  - e. mendapat tunjangan dari APBDes.
- (3) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD.
  - (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
  - (5) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tunjangan kedudukan sedangkan tunjangan lainnya merupakan tunjangan kinerja.
  - (6) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
  - (7) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditetapkan oleh Walikota.

#### **Paragraf 1**

#### **Pengawasan**

#### **Pasal 52**

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **Paragraf 2**

#### **Pernyataan Pendapat**

#### **Pasal 53**

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.

- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD.

### **Paragraf 3**

#### **Biaya Operasional**

#### **Pasal 54**

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDes.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewajiban BPD**

#### **Pasal 55**

Anggota BPD wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta

mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **Bagian Keempat**

#### **Laporan Kinerja BPD**

##### **Pasal 56**

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
  - a. dasar hukum;
  - b. pelaksanaan tugas; dan
  - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

##### **Pasal 57**

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) digunakan Walikota untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

#### **Bagian Kelima**

#### **Kewenangan BPD**

##### **Pasal 58**

BPD berwenang :

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk

- mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Walikota melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## **BAB VI**

### **PERATURAN TATA TERTIB BPD**

#### **Pasal 59**

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. waktu musyawarah BPD;
- d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- e. tata cara musyawarah BPD;
- f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
- g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

(4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota BPD.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

(6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:

- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

(7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan

- Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
  - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
  - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Walikota.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
  - b. penyusunan berita acara;
  - c. format berita acara;
  - d. penandatanganan berita acara; dan
  - e. penyampaian berita acara.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 60**

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Kewajiban pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
  - b. fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah Kota;
  - c. memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
  - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
  - e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
  - f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 61**

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 62**

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 63**

- (1) BPD yang diangkat dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (2) Sebutan lain untuk BPD dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya/adat istiadat masyarakat setempat.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 64**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kota Gunungsitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 65**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 31 Juli 2018

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

**LAKHOMIZARO ZEBUA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 31 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

**AGUSTINUS ZEGA**

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (6/70/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**



**ORANI WILFRID LASE, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 19700424 200112 1 002**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**NOMOR 6 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**I. UMUM**

Bahwa Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Daerah ini mengatur mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Daerah ini juga memuat secara rinci penetapan alokasi jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, bidang dalam kelembagaan, staf administrasi, ketentuan pembagian wilayah untuk keterwakilan anggota, hubungan Badan Permusyawaratan Desa dengan lembaga lain di desa dan peningkatan kapasitas dari Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah ini disusun untuk mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan sejalan dengan asas pengaturan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa guna mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati dirinya.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Secara Demokratis adalah bersifat mengutamakan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga Negara.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dibuktikan dengan surat keterangan berdomisili di  
Dusun/Gabungan Dusun dari Kepala Desa

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pejabat berwenang yang dapat melegalisir fotocopy Ijazah adalah Kepala Sekolah dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi asal dan/atau Kepala Dinas Pendidikan dan/atau Kopertis Wilayah setempat.

Huruf h

Pejabat berwenang yang berhak mengeluarkan surat keterangan yang sah adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengesahan Camat ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kejadian luar biasa adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, misalnya bencana alam, wabah penyakit, kerusakan yang berkepanjangan, krisis ekonomi dan sebagainya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dan/atau barang dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 61

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR : 6 TAHUN 2018  
TANGGAL : 31 JULI 2018  
TENTANG : BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA

FORMAT  
ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

## 2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk

Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirikan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

## 3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

#### 4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG/BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN					KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN					KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET
		APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK		
			PEMERINTAH	PROV	KAB/KOTA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

#### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d.9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d.13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d.15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
		JUMLAH		

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

## 6. BUKU TAMU BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

### Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
- Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
- Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

## 7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

### Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa
- Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota
- Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota
- Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota
- Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota
- Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut
- Kolom 7 diisi dengan jabatan
- Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir
- Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan
- Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian
- Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

## 8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi berurutan sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 5 diisi dengan agenda yang dilaksanakan dan apa yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

## 9. BUKU DATA ASPIRASI MASYARAKAT

NO	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi.

### 10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

#### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan.

### 11. BUKU NOTULEN RAPAT BPD

NO	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

#### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

## 12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13. Buku Data Peraturan Desa

NO	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut.
- Kolom 2 diisi dengan nomor ,tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan.
- Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa.
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa.
- Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

#### 14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

#### Cara Pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok keputusan musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

Mengetahui  
Ketua BPD.....

.....,Tgl Bulan Tahun  
Sekretaris BPD.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

## II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
KECAMATAN ..... KOTA GUNUNGSITOLI  
Alamat:.....

---

LAPORAN KINERJA  
BPD  
Tahun anggaran  
.....

- I. Dasar Hukum
  1. Undang-Undang Nomor...tahun...tentang Desa
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ...tahun ... tentang Badan Permusyawaratan Desa.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor ...Tahun .... tentang Desa / Badan Permusyawaratan Desa
  4. Surat keputusan Bupati/Walikota tentang peresmian anggota BPD periode ..... sampai .....
  5. Keputusan BPD Nomor .....tahun .... tentang Penetapan kinerja BPD tahun anggaran .....
  
- II. Pelaksanaan tugas BPD
  1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
  2. Penyusunan dan atau pembahasan peraturan desa;
  3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
  4. Pelaksanaan tugas lain;
    - a. pemilihan kepala desa
    - b. pelaksanaan musyawarah desa
    - c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
    - d. pelaksanaan kerjasama antar desa
    - e.....dll
  5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa.
  6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  
- III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

.....,  
Badan Permusyawaratan Desa.....  
Ketua,  
  
(.....)

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

**ttd**

**LAKHOMIZARO ZEBUA**